

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Oleh :

AMRIANI

NIM: 10200114165

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amriani
Nim : 10200114165
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 27 Februari 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia
(Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar bahwa hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 26 Oktober 2018
Penyusun

AMRIANI
NIM: 10200114165

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)"**, yang disusun oleh Amriani, NIM: 10200114165, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 M, bertepatan 8 Rabiul Awal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 21 November 2018 M

13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Rahmiati, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


UIN Alauddin Makassar
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Kurnia-Nya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi yang saya tulis ini bukan merupakan sesuatu yang instan. Tapi hasil dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan fikiran. Penulisan skripsi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar serjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a, mustahil saya sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik saya di kampus tercinta. Untuk itu maka sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang teristimewa kedua orangtua penulis Abd. Majid dan Ramlah, S.Pd. yang selama ini telah mendidik, membimbing serta memberikan do'a restu selama kuliah serta ketiga Kakak dan Adikku Muh. Amran, S.H, Amrullah, S.Pdi dan Sitti Amriana yang selama ini membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.

2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ktatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta Ibu Dr. Kurniati, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Abd. Rahman Kanang, M. pd., Ph. D selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, kesabaran, ketulusan, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulis skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. dan Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. selaku penguji I dan penguji II, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar untuk semua ilmu dan juga bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya selama proses perkuliahan.
8. Wali orang tua yang di Makassar Andi Muh. Rahmli S.E., M.H. dan Hj. Hasriani serta adik dan sepupu yang selama ini selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

9. Sahabat saya, Nur Abshari, Fatimah, Inayah fadillah, Nurkamril, Abu Rizal, S.H, Devi Yuliana Ashar, S.H dan Egi Dharma Bakti, S.H, terima kasih banyak atas dukungannya dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan, Nur Abshari, Fatimah, Syahrini, Irhan jaya, Nurkamril, Suhardi, dan zul kifli yang selalu memberikan sendiran-sendiran dan kritikan yang membangun penulis agar tetap konsisten pada nilai-nilai perjuangan.
11. Nur Abshari teman yang selalu sama di keadaan susah maupun senang sekalian teman jalan.
12. Muh. Yusuf Dahlan, S.SI, yang setia menunggu, sabar dan tidak pernah bosan jika penulis mengeluh serta memberikan motivasi, mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera merampungkan skripsi ini.
13. Seluruh teman kuliah Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2014 Khususnya HPK D terima kasih telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Angkatan-58 Kelurahan Malewang Kec. Polong Bangkeng Utara yaitu, Tiwi, Desi, Ayu, Cia, Fitri, Janhar, Wandu, Alim dan Hanafih yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi penulis. Dan kawan-kawan lainnya tak mungkin penulis ungkapkan satu persatu.


Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung, membantu, memberikan semangat dan arahan sehingga penulis dapat

merampungkan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya. Amin ya rabbal alaamiin.

Makassar, 26 Oktober 2018

Penulis,

Amriani



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN	15-35
A. Pengertian Kejaksaan.....	15
B. Sejarah Kejaksaan.....	16
C. Tugas dan Kedudukan Kejaksaan RI.....	20
D. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.....	32
E. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.....	33
BAB III KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM 36-60	
A. Konsep Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam	36
B. Sejarah Qadhi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.....	38
C. Teori-teori Ketatanegaraan Islam.....	48
BAB IV DISKURSUS KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN RI 61-83	
A. Pro-Kontra Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	61
B. Konsep Ideal Kejaksaan RI.....	79
BAB V PENUTUP	84-85
A. Kesimpulan	84

B. Implikasi Penelitian	85
DAFTAR PUSTAKA	86-89
LAMPIRAN	90-98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ζ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Amriani
Nim : 10200114165
Judul Skripsi : **Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 2) konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif (*doctrinal*), dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan hukum sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan membangun penelitian ini. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat *kedua* berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Adapun konsep ideal tentang kedudukan Kejaksaan RI adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif menjadi kekuasaan yang berada dalam ranah yudikatif. Jika kejaksaan tetap berada dalam ranah eksekutif maka independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak akan terjamin.

Implikasi penelitian adalah 1) Untuk menghindari dominasi kekuasaan Presiden (eksekutif) maka penentuan jabatan Jaksa Agung harus sama dengan proses pentuan anggota BPK, MA, dan KPK. 2) Untuk tujuan tersebut, maka perlu amandemen UUD 1945, khususnya mengenai kekuasaan penuntutan oleh badan dalam lembaga yudikatif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas. Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun personnya.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang professional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-

Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hokum, perdata dan tata usaha Negara, yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Namun demikian, ketiganya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. *Sulthah qadhaiyyah* sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam. Istilah ini diartikan sebagai kekuasaan untuk mengawasi dan menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Sementara Tahir Azhari menyebutnya dengan istilah nomokrasi Islam, yakni suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dan merupakan *rule of Islamic law*.¹

Kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut

¹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.146-148.

mengingat bahwa pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Muhammad merupakan bentuk negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Melihat urgensi lembaga tersebut Muhammad Salam Madkur berpandangan bahwa keberadaan lembaga yudikatif dipandang sebagai lembaga yang suci, mengingat bahwa upaya menegakan peradilan juga dapat diartikan sebagai upaya memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan islah diantara manusia, dan menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan.²

Melihat begitu pentingnya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga ini telah ada dan berfungsi, meskipun dalam tataran praktisnya masih tergolong sangat sederhana, di mana kapasitas Nabi pada saat itu disamping menjalankan tugas-tugas kenabian, ia juga sekaligus memegang tiga poros badan kekuasaan sebagaimana disebutkan. Nabi Muhammad bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian, seperti Beliau pernah melakukannya ketika Kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakam-nya, dan sekali beliau wakilkan kepada sahabatnya.³

Pada awal Pemerintahan Madinah hanya Rasulullah SAW sendiri yang menjadi Hakim. Ketika Islam sudah menyebar ke luar Kota Madinah (luar Jazirah Saudi Arabia), barulah Rasulullah mendelegasikan tugas-tugas Peradilan kepada beberapa sahabat beliau. Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dalam tiga

²Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 31.

³Ibn Hisyam, *Sirat an Nabawiyat* (Beirut: Mathba'at Muhammad Abi Shabih, 2001), h.170.

bentuk: pertama, Rasulullah SAW mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai Hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Kedua, Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai Hakim guna menyelesaikan masalah tertentu, biasanya penugasan ini hanya atas perkara tertentu saja. Ketiga Rasulullah SAW terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat lain untuk menyelesaikan kasus tertentu dalam suatu daerah. Kriterianya Hakim yang diutus merupakan otoritas Rasulullah setelah diuji kelayakannya. Seperti pada saat Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman, dan lain-lain.⁴

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan, dapatlah dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar badan Kejaksaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Sebut saja kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadirnya lembaga ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak lagi dianggap mampu meredam lajunya tindak pidana korupsi karena dikhawatirkan, bahwa pelaku korupsi tersebut dapat melakukan intervensi terhadap kejaksaan untuk penyelesaian kasus perkara korupsi.

Jika dilihat lebih jauh lagi, mengapa fenomena ini terjadi tentunya tidak lepas dari sistem hukum yang menempatkan jaksa bukan pada tempatnya, teori pemisahan

⁴Al Bukhairy al Ja'fiy, *Matan Bukhary* (Semarang: Thaha Putra), h.107-109.

kekuasaan yang diagung-agungkan tidak dapat diterapkan pada sistem yang ada pada Indonesia. Kejaksaan yang semestinya lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengganggu proses penegakan hukum.

Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian lembaga kejaksaan apakah masuk dalam wilayah eksekutif atau wilayah yudikatif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul :“**Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan, maka dapat dikemukakan permasalahan yang akan analisis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah termasuk ke dalam lembaga eksekutif atau lembaga yudikatif ?
2. Bagaimana konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

1. *Kedudukan*, sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan

kewajibannya.⁵ Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan pada diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

2. *Kejaksaan*, adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jika dikaitkan dengan kata “kejaksaan”, maka yang dimaksud adalah salah organ kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi dalam melakukan penegak hukum dalam bidang penuntutan.
3. *Fungsi Kejaksaan*, adalah sebagai lembaga penuntutan telah praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung kekuasaan politik telah menjadikan posisi kejaksaan menjadi dilematis.
4. *Sistem Ketatanegaraan*, adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk tugas negara dan

⁵Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia,2012), h. 35.

pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Dan dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, memerlukan sebuah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.

5. *Ketatanegaraan Islam*, atau di dalam khazanah literatur Islam disebut Fikih *siyasah*, *siyasah syar'iyah*, Fikih *Dawlah* yang membahas persoalan kenegaraan secara menyeluruh. *Siyasah syar'iyah* menurut 'Abd al-Wahhab khallaf, adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.⁶

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Kedudukan kejaksanaan dalam system ketatanegaraan RI. (Telaah atas ketatanegaraan islam) Berikut penulis sebutkan beberapa skripsi yang membahas tentang kedudukan kejaksanaan.

1. Skripsi A. *Irfan Habibi* yang berjudul Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. *Habibi* menganalisis tentang kedudukan dan posisi Jaksa Agung dalam sistem Presidensial di bawah UUD 1945. Di dalam penelitiannya *Habibi* mencoba kembali mengelaborasi soal kedudukan dan posisi kejaksanaan agung dalam sistem presidensial yang saat ini sedang diterapkan. *Habibi* juga mengambil dan mengutip sala satu uraian panjang dari Yusril Ihza Mahendra yang juga merupakan sala satu pakar

⁶Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h.9.

Hukum tata negara indonesia saat ini.⁷ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah mengkaji secara mendasar baik itu dari segi yuridis, konsep, teori serta secara syar'i tentang independenisasi lembaga kejaksaan agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak terjadi intervensi dari lembaga-lembaga lainnya.

2. Muhammad Junaidi, dalam bukunya yang berjudul kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, buku ini membahas tentang kedudukan kejaksaan dalam sudut pandang teori, kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, kelemahan, kedudukan kejaksaan dalam system ketatanegaraan serta membahas pula mengenai rekontruksi ideal kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan keputusan Indonesia dalam mewujudkan keadilan. Adapun yang membedakan buku ini dengan skripsi penyusun adalah dalam skripsi tidak hanya membahas mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tapi juga membahas kejaksaan dalam ketatanegaraan Islam.
3. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (penerbit Rajawali Pers, tahun 2005) menjelaskan sistem hukum tata negara yang dianut oleh Indonesia, serta dinamika yang terjadi dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya adalah buku dari Jimly Asshdiqqie yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (penerbit Rajawali Pers, tahun 2013). Poin penting dari buku tersebut adalah memberikan penjelasan mendasar tentang seperti apa hukum tata negara, baik secara global maupun secara lokal (hukum tata

⁷A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Islam", *Skripsi*, (Jakarta :Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2010), h 72.

negara Indonesia) yang dijelaskan secara komprehensif, menjelaskan metode hingga pada pergeseran orientasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Adapun yang membedakan buku ini dengan skripsi penyusun adalah dari segi hukum tata negara dan hukum Islam, yakni bagaimana sistem hukum tata negara yang dianut oleh Indonesia serta dinamika yang terjadi dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia. Demikian beberapa skripsi yang membahas kejaksaan, namun dari segi semuanya tidak ada membahas mengenai analisis hukum tata negara dan hukum islam terhadap kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan.

4. Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul fiqh siyasah, buku ini membahas tentang kajian fiqh siyasah dan perkembangan, ketatanegaraan dalam sejarah serta membahas pula mengenai konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Adapun membedakan buku ini dengan skripsi penyusun adalah dari skripsi hanya membahas mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tapi juga membahas pandangan hukum ketatanegaraan Islam.
5. Marwan Effendy dalam bukunya yang berjudul Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, buku ini membahas tentang kejaksaan RI dalam perspektif teoretis historis negara hukum dan pembagian kekuasaan, Kejaksaan dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI. Adapun membedakan buku ini dengan skripsi penyusun adalah dari skripsi hanya membahas mengenai kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI tapi juga membahas konsep ideal kejaksaan RI.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuan, dasar kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar metode utamanya yang dipakai. Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksploratoris⁸. Jenis penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya dibagi menjadi penelitian murni (*pure research* atau *basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Menurut Suriasumantri⁹ bahwa jenis penelitian menurut metodenya terbagi atas penelitian historis (*historical research*), penelitian *survey*, penelitian *ex post facto*, penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian evaluasi (*evaluation research*), penelitian pengembangan (*research development*), penelitian tindakan (*action research*), penelitian naturalistik, dan penelitian kebijakan (*policy research*). Adapun jenis penelitian dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, terbagi atas penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode utamanya dipakai terbagi atas penelitian *survey*, penelitian kasus (*case research*), penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian grounded (*grounded research*).¹⁰

⁸Yulius Slamet, *Metode penelitian Sosial* (Surakarta: sebelas Maret University Press, 2006), h.65.

⁹Suriasumantri dalam Irawan Seoharaton, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 64-66.

¹⁰Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Indonesia, 2016), h.71.

Sedangkan menurut Sukmadinata¹¹ jenis data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis penelitian lainnya seperti menurut tingkat eksplanasi (penjelasannya), menurut tingkat, menurut sifat permasalahannya, dan lain-lain. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka dalam penyusunan skripsi ini digunakan istilah jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Pendekatan penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang ingin melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kesesuaian antara ketentuan hukum atau perundang-undangan mengenai kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹¹Sukmadinata dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), h.34.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h.13-14.

3. Sumber data.

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian pustaka sehingga hanya menggunakan data sekunder. Penelitian ini menelaah literatur-literatur yang berhubungan dan membangun penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan¹³.

4. Metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelusuri beberapa literature berupa buku hukum, jurnal hukum, dan sumber/literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Selain itu, juga diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data dan analisis data.

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Rajawali,2011), h. 30.

- a. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
- c. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- b. Untuk mengetahui konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan mengenai independenisasi lembaga yang ada di Indonesia pada umumnya dan kejaksaan pada khususnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak terjadi intervensi dari lembaga-lembaga lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam buku pengetahuan serta sebagai dasar pijakan dalam mengetahui kedudukan kejaksaan ketatanegaraan RI.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bagaimana memandang kedudukan kejaksaan dalam system ketatanegaraans RI.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dn cara bertindak penegak hukum dan para lembaga kejaksaan yang ada di indonesia dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN

A. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹

Menurut Tirtaatmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum

¹Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 190.

pidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. KEPADANYA PULALAH SEMATA-MATA DI SERAHKAN PENUNTUTAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM.²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang secara umum bertugas dalam bidang penuntutan.

B. Sejarah Kejaksaan

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa. Adhyaksa berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Istilah yang menyebutkan profesi Jaksa pertama kali adalah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pemanggilan Jaksa diantaranya dengan istilah *Adhyaksa* tersebut juga penelitian temukan diberbagi rujukan sudah ada pada zaman

²Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara dalam penyelidikan dan penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.190.

kerajaan Majapahit. Andi zainal abidin farid mengartikan *Adhyaksa* dalam berbagai arti seperti :³

1. Superintendant atau superindance.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai “opperechter” nya.
5. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang keagamaan. Dahulu adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-

³Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 13.

undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procuceur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh Residen dan Asisten Residen.

Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumi putra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan *Magistraat* itu masih dirangkap oleh Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*eenen ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.⁴

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau kepala kejaksaan

⁴Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Surabaya:Media Grup,2009), h. 134.

pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi). Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau Shihoobu.⁵

Ketika itu kejaksaan yang pernah bersama dengan kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen kehakiman R.I. Dengan kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan

⁵ <<http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diakses tanggal 9 Desember 2012.

Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.⁶ Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

C. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁶Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media,2018). h.24.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁷

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32

⁷Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dlam Sistem Ketatanegaraan*, h.27.

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁸

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

⁸Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, h.28.

2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;⁹

1. Menetapkan serta mengendalikn kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

⁹Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara.
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

¹⁰Kejaksaan agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Jokjakarta:Sinar Grafika, 2010), h.143.

4. Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

1. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan bahwa:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. Melaksanakan penataan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹¹
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

¹¹Kejaksaan agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*, h.145.

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang tertentu;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan kedilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini.¹² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

¹²Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). h. 27.

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
3. Mengkordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
4. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
6. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
7. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini.¹³ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa

¹³ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, h. 29.

Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;

3. Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

1. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu negara.

Di samping pengaturan tugas kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 ayat 2

menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum. Mencermati peraturan beberapa ketentuan pasal dari ketiga Undang-Undang Kejaksaan RI di atas, persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam ketiga Undang-Undang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Persamaan pengaturan dari ketiga Undang-Undang tersebut (Undang-Undang NO.16/2004, Undang-Undang No.5/1991, Undang Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.¹⁴

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 108.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Sedangkan mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut.

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam

¹⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta:Gramedia 2007), h. 102-160

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa kejaksaan dapat memberikann pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹⁶

D. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan saran, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.¹⁷
3. Pelaksaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.

¹⁶Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dlam Sistem Ketatanegaraan*, h.27.

¹⁷Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya: Putra Tunggal, 2007), h.35.

4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

E. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁸ Ketentuan mengenai

¹⁸Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2008), h. 61-63.

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:
 - a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
 - b. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
 - c. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
 - d. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.¹⁹

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung

¹⁹Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2008), h. 61-63.

tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Memiliki pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.
2. Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam uraian di atas bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif.²⁰

²⁰Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya: Putra Tunggal, 2007) h.38

BAB III

KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

A. Konsep Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

1. Pemerintahan demokrasi.

Rechstaat merupakan istilah hukum yang terdapat dalam bahasa Belanda, di Perancis menggunakan istilah *etat de droit*, kemudian di Jerman menggunakan pula istilah sama dengan Belanda. Namun berbeda dengan Inggris yang menggunakan istilah *legal state* atau *according to law* atau *the rule of law*. Istilah *rechstaat* sendiri lahir dari revolusi terhadap absolutisme kekuasaan, dan berujung pada sistem hukum eropa kontinental atau biasa dikenal dengan sebutan *civil law*. Sedangkan *rule of law* yang dalam perkembangannya mengalami proses evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem *common law*.¹ Pada dasarnya, semua sistem hukum yang ada sama, yaitu melindungi rakyat dari kesewang-wenangan suatu pemerintahan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Namun, perbedaan sejarah dan lahirnya serta penganutnya yang membuat beberapa sistem negara tersebut berbeda.

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan kepulauan dari 34 provinsi yang tersebar dari ujung horizon barat sampai ujung horizon timur. Semenjak kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh *founding father* pada tahun 1945, yang didasari oleh semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908 dan sumpah pemuda pada tahun 1928, Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut, maka Pancasila hadir

¹Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 22.

sebagai ideologi negara yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, atau sering kita sebut dengan Negara Hukum Pancasila.²

2. Pemerintahan dalam Islam.

Membahas Islam pasti tidak dapat terlepas dari semua sisi kehidupan, tak terkecuali tentang pemerintahan. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin. Islam tidak hanya menjadi agama yang memiliki hukum tentang hudud, qishash, dan muamalat, namun juga memiliki aturan-aturan tentang masalah negara dan pemerintah. Fikih Siyasa, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang hukum tata negara Islam merupakan objek hukum Islam untuk membahas masalah ketatanegaraan untuk memberikan kemashlahatan ummat yang berdasarkan hukum syara’.

Pemerintahan Islam pertama kali dipraktikkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW. Berhijrah ke Yastrib, atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi negara pertama yang menjadi landasan Nabi Muhammad SAW. untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat adil, egaliter, dan Islami.³

Setelah masa *khulafa al-rasyidin*, corak pemerintahan kembali begeser menjadi sistem monarki yang telah ada sebelum Islam datang, akan tetapi monarki

²Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 36-37.

³J. Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Fiqh Siyasa, 2005), h. 85.

yang diterapkan tetap berdasarkan Islam.⁴ Dengan tetap menggunakan asas-asas Islam, maka konsekuensi yang harus dilakukan pada saat itu adalah tetap menjunjung tinggi sikap egaliter dan pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat non-muslim dalam menjalankan sistem pemerintahan, selain itu prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan pun tak luput pula dari masa monarki klasik hingga pertengahan Islam. Hal ini menjadi bukti terlaksananya sistem tersebut pada masa Dinasti Abbasiyah sampai pada masa jatuhnya Bani Usmani pada awal abad ke-20.⁵

Pada dasarnya, konsep pemerintahan dalam Islam tidak ada *nash* secara teks dalam Al-Qur'an, namun perihal tentang cara bernegara dan mengelola pemerintahan yang hanya dijelaskan secara eksplisit. Dasar-dasar pemerintahan menurut Al-Maududi ada sembilan, yaitu kekuasaan perundang undangan ilahi, keadilan antara manusia, persamaan antara kaum muslimin, tanggung jawab pemerintah, permusyawaratan, ketaatan dalam kebajikan, dilarangnya mencari kekuasaan untuk diri sendiri, tujuan adanya negara, serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶

B. Sejarah Kejaksanaan Pada Masa Ketatanegaraan Islam

1. Pada masa Rasulullah.

Dari catatan sejarah kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah pada tahun 662 M. Ada dua aktivitas yang sangat penting beliau lakukan

⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Surabaya: Putra Toha, 2001),h. 42.

⁵Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (Jakarta: Pelajar Indonesia, 2005),h. 117-118.

⁶Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah Wal Mulk, terj. Muhammad Al-Baqir, Khilafah dan Kerajaan, Edisi I* (Bandung: Mizan, 2007), h. 85-98.

setibanya di Madinah, yaitu mendirikan masjid di quba dan *city-state* di Madinah.⁷ Dua peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok yaitu hubungan manusia dengan Allah SAW. dan hubungan manusia dengan manusia. Keduanya di sebut dalam bahasa al-Qur'an: "*hablun min Allah wa hablun min al-nas*".

Perilaku Nabi Muhammad pada permulaan periode madinah itu membuktikan bahwa sejak semula Islam mempertautkan dengan erat antara agama dan negara.⁸ Hal ini sudah di jelaskan dalam bab II. Sehubungan dengan dua doktrin pokok dalam al-Qur'an itu dalam bagian ini penulis menyajikan suatu analisa tentang bagaimana impelementasi prinsip-prinsip negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah selama masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW.

Sebagai kepala negara tidak pernah bertindak otoriter. Beliau dengan patuh berpegang pada prinsip *syura* sebagaimana di gariskan dalam al-Qur'an. Salah contoh pelaksanaan prinsip *syura* yang terkenal dalam sejarah islam ialah ketika Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dari Mekah dalam perang di bukit Uhud dekat kota Madinah. Nabi Muhammad SAW. bersama para sahabat beliau berunding bagaimana mengatur strategi dalam menghadapi musuh yang sedang mendekati kota Madinah itu. Para sahabat berpendapat supaya menghadapi musuh di luar kota Madinah. Nabi sendiri berpendirian supaya pasukan Islam bertahan di kota ,Madinah.⁹ Pendirian beliau sebagai kepala negara tidak beliau paksakan untuk di

⁷Muhammd Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982), h.218.

⁸Abdul Malik A. Al-Sayed, *Pengantar Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 9-10.

⁹Muhammad Husain haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*(Jakarta:Pustaka Jaya dan Tintamas,1982), h. .316-317.

laksanakan. Dengan sikap pemimpin yang berhati besar, Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara memutuskan untuk menghadapi Quraisy yang datang dari kota Mekah di suatu lokasi di luar kota Madinah yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan bukit uhud. Meskipun pertempuran di bukit uhud itu berakhir dengan kekalahan pada pihak pasukan Madinah, tetapi Nabi Muhammad SAW. tidak merasa menyesal. Apa pun konsekuensi yang akan di hadapi, apabila suatu keputusan telah di ambil secara musyawarah, maka beliau sebagai kepala negara merasa terikat dan berkewajiban melaksanakan keputusan itu. Demikian pula halnya dengan peristiwa perang di bukit uhud. Sebagai kepala negara beliau memiliki peluang yang besar untuk bertindak otoriter menurut keinginannya. Namun beliau tidak pernah melakukannya. Nabi sangat menghargai keinginan dan pendapat para sahabatnya dengan segala konsekuensinya, seperti yang terjadi pada kasus perang uhud tersebut. Kiranya perlu di catat, dalam proses musyawarah sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah setiap peserta berhak sepenuhnya mengemukakan pandangan dan pendapatnya tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah.

Dalam musyawarah dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW. sangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul di kalangan para sahabat. Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara mungkin saja memiliki pendapat sendiri tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakannya. Para sahabat pun berhak pula memiliki pendapat lain yang berbeda. Di sinilah letak makna penting implementasi prinsip di zaman Rasulullah SAW. itu. Perbedaan pendapat termasuk kritik terhadap kepala negara yang sangat penting dan dihormati. Implementasi prinsip pada keadilan pada zaman Rasulullah SAW. Dapat dilihat dalam suatu peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) yang bernama fatimah binti

Abil Asad mencuri. Karena ia anak pembesar maka orang-orang khawatir kalau ia sampai dihukum. Karena itu, ada kecenderungan sementara orang ketika itu supaya ia tidak dihukum. Melalui Usamah Bin Zaid di ajukan permohonan dispense kepada kepala negara yaitu Nabi Muhammad SAW. Usamah bin Zain di kenal sebagai sahabat kesayangan Nabi. Namun, Nabi menegur Usamah dengan kata-kata beliau. “Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan dispensasi oleh atas hukum-hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT.? Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karna golongan elitnya mencuri di biarkan saja, tetapi kalau rakyat jelata mencuri mereka di hukum. Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya.”¹⁰

Dialog antara Nabi dengan Usamah membuktikan bahwa dalam menegakkan keadilan Nabi sebagai Kepala Negara tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Mengapa Rasulullah sangat memperhatikan prinsip keadilan? Dalam Islam, sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan takwa. Prinsip persamaan sangat erat dengan prinsip keadilan. Bagaimana Rasulullah menerapkan pendidikan prinsip persamaan ini dapat di ketahui juga dari kasus Fatimah bin Abil Asad itu. Nabi tidak membedakan kedudukan si pelaku pidana, apakah ia seorang anak pembesar atau rakyat biasa, mereka mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW telah menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan beliau. Suatu ketika beliau masuk ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu para sahabat sedang duduk. Ketika para sahabat melihat Nabi datang mereka berdiri semua. Kemudian Nabi melarang mereka berdiri. Sekalipun sebagai Kepala Negara,

¹⁰Sebagaimana dikutip oleh Moh. Tolchah Mansoer *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam* (Bandung:Alumni,1979,), h. 120.

namun Nabi tetap melaksanakan posisinya sama seperti sahabat lainnya, dalam makna sebagai hamba Allah. Contoh yang di ajarkan Rasulullah SAW. ini merupakan manifestasi prinsip persamaan dalam Islam. Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan sebagai Kepala Negara Madinah tidak pernah merasa dirinya lebih dari yang lain. Sesuai dengan doktrin al-Qur'an ukuran kelebihan seseorang bahkan terletak pada tinggi-rendahnya kedudukannya, tetapi terletak pada tingkat takwanya. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad SAW. berkata: "tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap yang bukan Arab dan tidak ada juga kelebihan bagi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam kecuali dengan takwa.

1. Masa khulafa' rasyidin.

Secara umum, khalifah dalam al-Qur'an oleh para ulama diartikan sebagai pengganti dari generasi sebelumnya dan pengganti dari penguasa sebelumnya untuk menguasai muka bumi.¹¹ Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggantian tersebut merupakan aturan yang dilakukan Allah SWT. agar penerusnya dapat tetap taat dan patuh terhadap aturan Allah SWT. serta menegakkan aturan hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagaimana seorang presiden dalam ketatanegaraan modern, khalifah merupakan jabatan pemegang kekuasaan tertinggi ummat Islam dalam menyeru dan menjalankan syariat Islam.

Jabatan *khalifah* dalam sebuah pemerintahan Islam merupakan posisi tertinggi dalam memimpin ummat Islam untuk dapat memberikan terkait kebijakan, kesejahteraan, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengganti di muka bumi, khalifah haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan

¹¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Surabaya: Tinta Mas, 2003), h. 50-53.

yang baik, serta memiliki moral yang bagus. Dengan memiliki sifat tersebut, maka secara otomatis masyarakat yang dipimpinnya juga akan mengikuti sifat tersebut, jika dilakukan dengan konsisten. Selain itu, untuk dapat menjaga dan mengelola keutuhan agama Islam, pemerintahan, kedaulatan negara, serta sumber daya manusia dan alam maka khalifah sebagai kepala negara harus memiliki kemampuan strategis yang proporsional dan menyeluruh untuk dapat melakukan semua hal tersebut.¹²

Khalifah sebagai kepala negara dalam proses menjalankan roda pemerintahannya, tak bisa hanya melakukannya dengan sendiri saja, ia membutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat membantunya dalam melayani masyarakatnya serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan negara. Seperti jabatan sebagai *Wazir*, yaitu pembantu *khalifah*. *Wazir* ini terbagi dua, pertama adalah *Wazir Tafwidhi*, yaitu pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan *Wazir Tanfidzi*, yaitu pembantu khalifah dalam bidang administrasi.¹³ Selain *Wazir*, jabatan *Qadhi* sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam negara dan masyarakat, serta perkara antara masyarakat dengan negara.

Terdapat tiga bagian hakim untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut, yaitu:

- a. *Qadhi* yang menyelesaikan dan memutuskan perkara muamalat.
- b. *Qadhi* yang menyelesaikan dan memutuskan perkara pidana yang membahayakan orang banyak yang perlu dilakukan dengan cepat.

¹²Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi Al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 135.

¹³Imam Al-Mawardi, *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Beirut: Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah, 2006), h. 45.

- c. Qadhi yang mengajukan sengketa antara masyarakat dengan negara, serta menguji dan memutuskan legalitas perundang-undangan dan undang-undang dasar atau konstitusi.¹⁴

Pada hakikatnya *khalifah* sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan yang menyeluruh, baik untuk memberi kemashlahatan umum sehingga masyarakatnya dapat sejahtera, aman, damai, dan tenteram. Akan tetapi, kesemua hal tersebut hanya dapat dilakukan jika *khalifah* memiliki pembantu untuk dapat menjalankan cita-cita yang di inginkan masyarakatnya.

2. Masa daulah umayyah.

Adapun di masa kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu setelah Ali Ibn Abi Thalib wafat, kekhalifahan di gantikan oleh Hasan Ibn Abi Thalib. Di masa ini gejolak politik dan perdebatan telah membuat pemerintahan goyah dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinannya terus berkurang. Akibatnya, kekhlifafahan kemudian di serahkan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan. Pada inilah imperium Bani Umayyah dimulai dari 661-750 M.

Adapun keberadaan peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan terpisah dengan kekuasaan pemerintahan dengan adanya penentuan qadhi yang dipilih khalifah, dengan berbagai kewenangan yang di miliki sebagaimana diatur dalam undang-undang saat itu. Diantaranya kewenangan memutus perkara kecuali dalam bidang hudud. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa khalifah al-Rasyidin. Adapun wilayah Hisbah (muhtasib) pada

¹⁴Az-Zain dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa* (Beirut:Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), h. 316-317.

masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah dan lembaga di sebut shahib al-sauq.

Joeseph Schacht dalam “*An Introduction to Islam Law*” menjelaskan bahwa wilayah hisbah sebenarnya diadopsi dari lembaga peradilan di masa *Bizantium* yang fungsinya merupakan bagian dari peradilan, yaitu *spector of market*. Apa yang dikatakan oleh *Schacht* itu. Sesungguhnya tidak atau belum dapat diterima sepenuhnya oleh kalangan Muslim. Sebab , antara wilayah hisbah dengan *spector of market* memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Sementara, *spector of market* hanya bertugas untuk mengumpulkan bayaran wajib para pedagang (*collective obligation*) atau pajak jualan. Sementara, wilayah Hisbah memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar itu. Dilihat dari segi terdirinya pun tidak dapat diterima karena hisbah sudah ada pada masa Rasul walaupun bentuk embrio, sedangkan terbentuk sebagai lembaga terjadi pada masa Umayyah selah melalui proses sejarah.¹⁵

Dalam konteks ini, wilayah hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Masa daulah abbasiyah.

Pasca runtuhnya Dinasti Umayyah, kemudian kekuasaan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Abbasiyah diperkirakan berlangsung dari kurun waktu 750 M -1225 M (132 H -656 H). Dimasa inilah kerajaan umat Islam terlihat, tak heran bila pada masa Dinasti ini kerap disebut sebagai zaman keemasan Islam. Hal

¹⁵*Joeseph Schacht, An Introduction to Islam law*, (London: Clarendon Paperbacks, 1983), h. 123-167

itu ditandai oleh kemajuan dalam segala bidang, termasuk dalam lembaga peradilan. Diferensiasi kemajuan institusi hukum dan sistem peradilan itu terletak pada pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan yang dikepalai oleh qadhi al-qudhah yang kedudukan di ibukota, dengan kewenangan mengawasi para qadhi yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Begitu juga dengan lembaga hisbah sudah terlaksana dengan baik, lembaga ini berada di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh wilayah qadha. Hal ini jelaskan oleh *Schachat* bahwa pada saat yang sama ketika hakim-hakim peradilan menghadapi perkara yang semakin banyak, ada keharusan untuk mengakomodasi dan muhtasib. Artinya, keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (qadha).

Jadi, meski secara eksplisit institusi kejaksaan itu tidak eksplisit sebagaimana saat ini, tapi fungsinya sebagai lembaga penyidik sebenarnya telah ada saat itu. Namun, memang belum terinstitusionalisasi secara spesifik. Namun, semangatnya sebenarnya sudah ada. Ini jelas terlihat, jika kita melihat, baik lembaga kehakiman (Qadhi) maupun kejaksaan yang sering disebut dalam struktur pemerintahan pada umumnya (negara modern). Dalam pemerintahan Islam masing-masing lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum seperti peradilan (al-qodhi) dan departemen keamanan dalam negeri, yang didalamnya ada satuan kepolisian (syurthah), memiliki fungsi masing-masing yang tidak tumpang tindih. Peradilan adalah lembaga negara yang menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat.

Peradilan atau institusi peradilan pada umumnya bertugas menyelesaikan perselisihan diantara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, satu mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri, khalifah ataupun selain khalifah.

Depertemen keamanan dalam negeri termasuk di dalamnya satuan kepolisian bertindak mencegah tindak kejahatan dengan mewaspada, menjaga dan melakukan patrol. Kemudian menerapkan hukuman-hukuman yang telah diputuskan qadhi (hakim) terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas harta, jiwa atau kehormatan. Semua ini dilakukan oleh satuan kepolisian (syurthah). Polisi diberi tugas untuk menjaga sistem, mengelola keamanan dalam negeri dan melaksanakan seluruh aspek implementatif.

Polisi berperan sebagai kekuatan implementatif yang dibutuhkan oleh penguasa untuk menerapkan syariah, menjaga sistem dan melindungi keamanan, termasuk melakukan kegiatan patrol. Meski dalam Islam, tidak ada institusi kejaksaan. Namun, fungsinya menyatu dalam proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, tentu perselisihan antara lembaga penegak hukum dapat dihindari, selain tentunya akan terjadi efisiensi.¹⁶

Ini tentu akan sedikit berbeda dibandingkan dengan konsep negara sekuler atau negara modern (*nation state*). Di Indonesia misalnya, kasus korupsi, sebuah kasus kewenangan penyidikannya bisa ditangani oleh 3 lembaga: Polri, kejaksaan dan KPK. Konsekuensi dari tumpang tindihnya wewenang akan memunculkan dua akses, yaitu perselisihan atau sebaliknya, ‘perselingkuhan’ antar lembaga penegak hukum.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 89.

sebagai contoh ‘perselisihan’ Jaksa dengan hakim biasanya dilakukan dengan cara sengaja membuat dakwaan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian terdakwa divonis bebas hakim. Namun, tentu ini implikasi negatif yang muncul, selain tentu saja dalam sejarah Islam sistem peradilan juga memiliki kelemahan tertentu, seperti tindihnya kekuasaan qadhi dan khalifah.

C. Teori-Teori Ketatanegaraan Islam

1. Pemikiran politik sunni.

Dikalangan pemikir sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Namun demikian, para pemikir sunni berbeda pendapat tentang dasar dan kewajiban ini. Menurut al-Mawardi, *imamah* (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubawwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (*al-imamah maudhu atun li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa sitasat al-dunya*).¹⁷

Hukum pelebagaan imamah (kepemimpinan, negara), menurut al-Mawardi, adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma’ ulama. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-khulafa’ al-rasyidun* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan

¹⁷Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: dar al-fikr, 2009), h.5.

kaidah *amr bi syay' amr bi wasa' ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Pendapat al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut Imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan di atas, al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan akal rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (*syar'i*). Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari Rahim ibu. Keduanya saling melengkapi. Dalam teorinya al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis bagi kehidupan manusia dan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama.¹⁸

Berbeda dengan dua pemikir sunni di atas, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan kewajiban agama yang terpenting, tetapi

¹⁸Al-Ghazali, *Al-Iqtishad Al-I'tiqad*, (Mesir:Maktabah Al-Jund, 1972), h. 162.

hal tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara.¹⁹ Ibn Taimiyah menolak *ijma'* sebagai alasan pembentukan negara seperti dalam pandangan al-Mawardi. Ia lebih menggunakan pendekatan sosiologi. Menurut Ibn Taimiyah, kesejahteraan manusia tidak dapat tercapai kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, di butuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut.²⁰

Bagi Ibn Taimiyah, penegakan institusi negara bukanlah atas dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Walaupun demikian, Ibn Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk membentuk agama. Dalam kesempatan lain, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat Islam tidak mungkin dapat tercipta baik di dunia maupun di akhirat kecuali melalui institusi negara. Pada sisi lain, sebagai kelompok mayoritas, pola pikir politik kaum sunni biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa (*status quo*). Pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli politik sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Pemikiran demikian dapat dilacak akarnya dari pandangan beberapa ahli politik dan ketatanegaraan sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa. Kalangan sunni biasa menanggap bahwa kekuasaan kepala negara (khalifah) berasal dari Tuhan. Dalam sejarah Islam, yang pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumi-Nya adalah khalifah Abu ja'far al-Manshur dari Abbas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat

¹⁹Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar' Al-Kitab Al-Arabi, 1969), h. 161.

²⁰Ibn Taimiyah, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Juz I*, (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1966), h. 23.

Tuhan. Kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus d patuhi. Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia (*Zhill Allah fi al-ardh*).

Pandangan ini mendapat pembenaran dari Ibn Abi Rabi‘, pemikir sunni yang hidup pada abad ke-3 H/ 9 M. di masa pemerintahan al-Mu‘tashim, khilfah Bani Abbas kedelapan. Ibn Abi Rabi‘ mencari dasar bagi legitimasi keistimewaan hak-hak khalifah atas rakyatnya dalam ajaran agama. Allah Berfirman dalam QS al-An‘am/6:165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²¹

Disebutkan pula dalam QS. an-Nisā/ 4:59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²²

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah* (Jakarta: Wali, 2016), h. 76.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fatta*, h.45.

Menurut Ibn Abi Rabi', kedua ayat di atas merupakan penegasan Allah bahwa ia telah memberi keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan dan memperkukuh kedudukan mereka di buminya. Oleh sebab itu, Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hambanya yang lain. Di samping itu, Allah juga mewajibkan kepada para ulama untuk menghormati, mengagungkan, dan menaati perintah mereka.²³ Pandangan senada juga dianut oleh al-Ghazali (1058-1111 M).

Ibn Taimiyah juga menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya sekadar menjamin jiwa dan harta masyarakat, tetapi juga menjamin berjalannya hukum-hukum Tuhan. Karena itu, sebagaimana pandangan Ibn Abi Rabi' dan al-Ghazali, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa kepala negara adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kekuasaan dan kewenangannya berasal dari Allah.²⁴ Hal ini berkembang di negara-negara seperti Mesir Kuno, assiria, dan iran. Akibatnya, penguasa menganggap kekuasaan mereka mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.²⁵

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, al-Mawardi (975-1058) berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara negara dan rakyat (kontrak sosial). Dari perjanjian ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan

²³Munawir sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta:Predana Grup, 2014), h. 47-48.

²⁴Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Mesir:Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1965), h. 162

²⁵Haykal Abu Bakar, *Al-Shiddiq terjemahan Ali Audah*, (Jakarta:Litera AntarNusa, 1995), h.322-323.

perjanjian yang telah disepakati bersama. sesuai dengan teorinya ini, al-mawardi tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci. Namun demikian, sebagaimana pendirian ketiga pemikir sunni sebelumnya, al-mawardi juga menekankan kepatuhan kepada kepala negara yang telah dipilih.

Berbeda dengan pandangan para tokoh sunni di atas, ibn khaldu (1332-1406) berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut bukanlah “harga mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Menurutnya nabi menjelaskan persyaratan suku Quraisy untuk menjadi kepala negara adalah karena pada saat itu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di Jazirah Arab. Suku Quraisy mempunyai ‘ashabiyah atau solidaritas kelompok yang sangat kuat. Namun sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup bagi suku-suku yang lain untuk mempunyai ‘ashabiyah yang kuat sebagaimana terdapat dalam tradisi Quraisy. Karenanya, suku-suku yang lain pun bisa menjadi kepala negara, asalkan mereka mampu.²⁶ Menurut Ahmad Syafii, Ibn Taimiyah tidak melakukan usaha yang serius untuk membangun teori politiknya dengan landasan syura.²⁷ Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Hujurat/49:13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
 اَللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

²⁶Ibn khaldu, *al-muqaddimah* , (Mesir: Mushtafa Muhammad, 2000), h.193-196.

²⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1986),h. 40.

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁸

2. Pemikiran politik syi'ah.

Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok sunni yang wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi percaturan politik Islam. Mereka menganggap bahwa yang berhak memang politik setelah Nabi wafat adalah 'Ali ibn Thalib, suami Fatimah binti Rasulullah, dan keturunannya, sebagaimana dalam hadis ghadir khumm di atas. Di samping hadis tersebut, kelompok syi'ah juga mengemukakan sebuah hadis lain untuk menguatkan adanya wasiat nabi tentang kekhalifahan 'Ali. Beberapa hari sebelum meminta alat tulis kepada sahabat-sahabat yang hadir di sekitar beliau. "Kitab Allah cukup bagi kita," kata 'Umar. Lalu orang-orang pun ribut menanggapi ucapan 'Umar. Melihat keadaan ini, Nabi merasa terganggu dan menyuruh semuanya keluar.²⁹

Golongan syi'ah mengklaim bahwa Nabi Muhammad meminta alat tulis untuk mendiktekan bahwa 'Ali akan menjadi penggantinya kelak. Oleh karena itu, berdasarkan kedua hadis tersebut, mereka menuduh Abu bakar dan 'Umar telah merampas hak kekhalifahan tersebut dari tangan 'Ali. Inilah yang selalu mereka perjuangkan, baik sewaktu 'Ali masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tidak mengherankan kalau persoalan imamah ini merupakan hal yang prinsip sekali bagi kalangan syi'ah.

Pada perkembangan selanjutnya, aliran syi'ah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Perpecahan ini sebabkan antara lain oleh perbedaan pandangan mereka tentang sifat imam; apakah *ma'shum* (terpelihara dari dosa) atau tidak, dan

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fatta*, h 517.

²⁹Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo:Dar Al-Fikr, 2001), h. 4.

perbedaan di dalam menentukan pengganti imam. Dalam hal yang pertama, umpamanya, ada yang memandang bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib dan imam-imam lainnya bersifat *ma’shum*, sebagaimana halnya Nabi SAW, seperti dianut oleh Imamiyah dan Isma‘iliyah, sedangkan sekte yang lain, Zaidiyah, memandangnya tidak *ma’shum*. Sementara dalam masalah pengganti imam, sebagian kelompok ada yang mengangkat Zaid ibn ‘Ali, sementara yang lain tidak menyetujuinya dan mengangkat yang lain sebagai imama mereka.

Dari sekian banyak jumlahnya, sekte-sekte syi‘ah dapat di kelompokkan ke dalam moderat, ekstrim dan diantara kedua kutub tersebut.³⁰ Kelompok yang moderat umumnya memandang ‘Ali sebagai “manusia biasa”. Mereka juga menerima kekhalifahan abu bakar dan ‘Umar. Adapun kelompok ekstrim memperlakukan ‘Ali sebagai superman. Mereka menempatkan ‘Ali sebagai seorang Nabi yang kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahkan diantara kelompok ini ada yang menganggap ‘Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Sementara kelompok ketiga memandang ‘Ali sebagai pewaris sah jabatan khalifah (imam) dan menuduh Abu Bakar dan ‘Umar telah merebutnya dari tangan ‘Ali. Akan tetapi mereka memperlakukan ‘Ali tidak seperti seorang Nabi yang lebih utama dari Nabi Muhammad sendiri, apalagi penjelmaan Tuhan.

Namun di antara semuanya, terdapat tiga sekte yang besar dan berpengaruh dalam mazhab syi‘ah hingga sekarang, yaitu Zaidiyah, Isma‘iliyah (sab‘iyah), dan tiga imamiyah (Itsna ‘Asyariyah). Semua sekte mengakui ‘Ali ibn ‘Abi Thalib, Hasan ibn ‘Ali, Husein ibn ‘Ali dan ‘Ali Zain al-‘Abidin sebagai mereka. Namun setelah

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madzib Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabia, 1986), h.35-53.

‘Ali Zain al-‘Abidin, mereka berbeda pendapat dalam menentukan imam. Sebagian mereka memilih Zain ibn ‘Ali sebagai imam. Sekte ini kemudian dikenal dengan Zaidiyah. Adapun kelompok lain memilih anak ‘Ali Zain al-‘Abidin lainnya bernama Muhammad al-Baqir sebagai imam mereka. Setelah al-Baqir, imam mereka Ja‘far al-shadiq. Mereka kembali berselisih paham dalam menentukan imam setelah Ja‘far al-shadiq. Namun ini hanya berada pada tataran ide saja, karena imam-imaman mereka belum pernah teruji kualitasnya dalam percaturan politik.³¹

Seperti dijelaskan di atas, persoalan imamah (suksesi) adalah hal yang prinsip bagi kalangan pengikut syi‘ah. Mereka beranggapan bahwa orang yang berhak menjadi imam (khalifah) menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat adalah ‘Ali ibn Abi Thalib. Namun mereka berbeda pendapat tentang penunjukan ‘Ali sebagai khalifah, apakah melalui wasiat tertulis dari Nabi atau tidak. Menurut Zaidiyah, Nabi tidak mengatakan bahwa ‘Ali adalah orang yang menggantikan beliau, apalagi wasiatkannya. Sementara sekte Isma‘iliyah dan imamiyah berpendirian bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafat Rasulullah SAW adalah berdasarkan ketentuan Nabi sendiri melalui wasiatnya, bukan melalui isyarat sifat-sifat imam saja. Dalam wasiat ini, Nabi secara tegas menyebut langsung nama ‘Ali sebagai penerima estafet kepemimpinan umat islam. Oleh karena itu, mereka mereka menuduh Abu Bakar dan ‘Umar telah merampas hak kekhalifahan dari tangan ‘Ali. ‘Ali ibn Abi Thalib dan secara turun temurun kepada imam-imam lainnya. Karena itu imam dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang mengetahui makna lahir dan batin ajaran Islam (al-Qur’an dan Hadis), sebagaimana diajarkan oleh Nabi.

³¹Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam*, (Kairo:Maktabah Al-Nahdhah Al- Mishniyah,1990), h. 231.

Sedangkan bagi Imamiyah, *kema'shuman* imam berarti terpeliharanya imam dan perbuatan dosa dan kesalahan. Menurut mereka, sebagai pengganti Nabi, seorang imam tidak hanya mengatur masyarakat dengan adil, tetapi juga harus mampu menafsirkan syariat dengan pengertiannya yang tersirat.

Kecuali sekte Zaidiyah, pengikut-pengikut syi'ah juga menyakini doktrin kegaiban imam. Menurut sekte Isma'iliyah imam-imam mereka ada yang tampak dan ada tersembunyi. Imam-imam yang tampak berjumlah tujuh orang, sebagaimana dalam selisih di atas. Sedangkan sekte imamiyah berpendapat bahwa imam mereka yang mustatir atau ghaib (bersembunyi) adalah Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar. Imam yang kedua belas ini bersembunyi di gua samarra, Irak pada tahun 874 M ketika masih kecil. Dari persembunyiannya imam Muhammad al-mahdi membimbing kaum syi'ah Imamiyah menyakini dua kegaiban imam yaitu *ghaib shughra* (kegaiban kecil) yang berlangsung pada tahun 874-941 M dan *ghaib kubra* (kegaiban besar) yang berlangsung setelah itu hingga sekarang.

Barulah pada akhir zaman nanti imam al-Mahdi kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran, persamaan dan keadilan. Inilah yang tepat mereka nanti-nantikan (raj'ah). Oleh sebab itu, doktrin al-mahdi dan al-raj'ah berkaitan erat sekali dalam pandangan syi'ah. Kedua doktrin ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Pemikiran politik khawarij.

Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan 'Ali setelah arbitrase (tahkim) yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata 'Ali dan Mu'awiyah di siffin. Mereka sangat kecewa terhadap hasil arbitrase dan keluar dan

pasukan ‘Ali.³² Mereka membenci ‘Ali karena mau berdamai dengan pemberontak Mu‘awiyah, tapi telah membenci lagi Mu‘awiyah yang telah meracungi Ali. Pengikut khawrij terdiri dari suku Arab Badui yang sederhana cara berpikirnya. Keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang yang di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh.

Berbeda dengan kelompok sunni dan syi‘ah, mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Jabatan tersebut bukanlah monopoli mutlak suku Quraisy sebagaimana, juga bukan hak khusus ‘Ali dan keluarganya sebagaimana klaim kelompok syi‘ah. Menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah, kalau memang mampu. Bahkan mereka mengutamakan orang non-arab sebagai khalifah, supaya mereka bisa menjatuhkan atau membunuhnya kalau ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan kebenaran. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Karena itu kelompok khawarij tidak mempertimbangkan ‘*ashabiyah*’ atau keluarga untuk mengangkat pemimpin mereka.

Dari pemikiran ini, pengikut khawarij berpendapat bahwa kekhalifahan bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar‘I (agama), sebagaimana pandangan al-Ghazali dan al-Mawardi serta Syi‘ah. Pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia saja. Kalau pertimbangan akal lebih maslahat mengangkat khalifah dan membentuk negara, maka hal tersebut boleh dilakukan. Tetapi bila ternyata tanpa kepemimpinan mereka dapat di jalankan agama dan mencapai kemaslahatan, maka lembaga khalifah tidak perlu dibentuk.³³

³²Abu Bakar Al-Syhrastani, *Al-Mila Wa Al-nihal*, (Beirut:Dar Al-Fikr, 2001), h. 114-117.

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 140.

Berbeda dengan sunni dan syi'ah, mereka tidak menganggap kepala negara sebagai orang yang sempurna. Ia adalah manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karenanya, mereka menggunakan mekanisme *syura* untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kalau ternyata kepala negara menyimpang dari semestinya, dia dapat diberhentikan atau dibunuh. Di samping itu, realitas politik yang ditandai oleh pertentangan 'Ali dan Mu'awiyah ikut mempengaruhi kristalisasi pemikiran tersebut.

Pandangan khawarij yang lebih demokratis ini agaknya bisa dipahami dari sosiologi masyarakat Arab yang mengutamakan *syura* dalam pengambilan keputusan. Mereka ingin menegakkan kembali tradisi *syura* yang mendapat justifikasi dalam Islam, setelah "terkubur" oleh ambisi politik Mu'awiyah ibn Abi sufyan.

4. Pemikiran politik mu'tazilah.

Kelompok ini Mu'tazilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Dengan terjadinya konflik dalam internal umat Islam mengenai pengangkatannya khalifah yang keempat. Penanaman kelompok ini dengan Mu'tazilah baru terjadi pada saat terjadinya perbedaan-perbedaan antara Washil Ibn Atha dengan gurunya Hasan al – Bashri pada abad ke II H, tentang penilaian orang yang berbuat banyak dosa dalam referensi lain disebutkan orang yang berbuat dosa besar. Namun, Harun Nasution sendiri menjelaskan banyak sekali asal usul nama Mu'tazilah walaupun para ahli telah mengajukan pendapat mereka namun belum ada kata sepakat antara mereka. Kelompok Mu'tazilah selanjutnya berkembang menjadi sebuah aliran teologi rasional.³⁴

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 141.

Sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran – pemikiran mu'tazilah merambah kelapangan siyasah, hal ini dapat dilihat dari tokoh mereka Abd al-Jabbar yang berbicara tentang khalifah, ia berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena nash tidak tegas mempermasalahkan untuk membentu negara dan Suyuti menambahkan dalam karangannya, melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan mu'amalah manusia. Abd al-Jabar menempatkan kepala negara pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya, menurutnya kepala negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan Syi'ah atau pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk menduduki kepala negara, menurutnya kalangan mana dan siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya, kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri.

BAB IV

DISKURSUS KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN RI

A. Pro-kontra Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif

Di awal pembentukannya, semua lembaga kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang mengenai tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan raja/ penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).¹ Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimanakah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tepat tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas malah menambah samar jawaban. Ketika memiliki posisi institusi kejaksaan diberbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata institusi di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kedudukan Kejaksaan yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

¹<http://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/>

kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Per masyarakatan. Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam undang-undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Presiden Soekarno pernah memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri di dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.² Apabila kita mengacu pada teori

²Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya:Putra Tunggal, 2007), h. 7.

Separation of Power, Montesquieu tidak memberikan pemikiran di mana letak sistem penuntutan, karena teori *Separation of Power* pada saat itu tujuan dari teori tersebut hanya untuk mencegah terjadi kekuasaan raja yang mutlak.³ Oleh karena itu, letak sistem penuntutan menjadi pemikiran yang serius dalam teori ilmu hukum dan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga bagian perlu dipikirkan kembali. Sistem yang diterapkan oleh presiden Sukarno adalah sistem penuntutan yang berada dibawah kepala pemerintahan. Sebenarnya praktek sistem penuntutan bermacam-macam bentuknya. Suatu negara tidak memiliki keseragaman, masing-masing negara memiliki model yang berbeda-beda. Bahkan kejaksaan RI sendiri yang merupakan adaptasi dari kejaksaan Belanda memiliki perbedaan-perbedaan. Pada negara-negara Eropa kontinental dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan melahirkan beberapa model seperti :

1. Sistem penuntutan merupakan bagian eksekutif, berada dibawah Menteri Kehakiman dan Kepala Pemerintahan. Model seperti ini disebut model Perancis (*French Prosecutions model*). Sistem ini diadopsi negara-negara lain seperti Czech Republik, Belanda, Inggris dan Indonesia.
2. Sistem penuntutan yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan eksekutif, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Model ini dapat ditemukan pada negara antara lain, Hungaria, Republik Slovakia, dan Macedonia.
3. Sistem penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif). Model seperti ini ditemukan pada negara-negara, antara lain Italian dan Bulgaria.

³Ilham Mahendra, *Kekuasaan Penuntutan* (diakses dari https://ilhamhendra.files.wordpress.com/2008/05/27_kekuasaan_penuntutan.pdf) terakhir diakses pada 11 Oktober 2016 pukul 10.02 wib.

Semua model diatas hanya bersifat fungsional untuk mencari jawaban mana dari tiga tersebut yang dapat menciptakan lembaga kejaksaan yang ideal. Ideal yang dicari disini adalah lembaga kejaksaan yang independen secara kelembagaan maupun indepen secara fungsional. Independen yang dimaksud tidak adanya ancaman maupun campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya. Independensi ini disebut dengan *external institusi independence*.

Memasuki masa Orde Baru yang dipimpin presiden Soeharto (1966-1998), Kejaksaan mengalami banyak perubahan, mulai dari perubahan pimpinan, stuktur organisasi maupun tata kerja. Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966 dengan digantinya Menteri/Jaksa Agung Sutardhio oleh Brigjen. Sugih Arto, Asisten I Mentri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya kabinet Dwikora yang disempurnakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Ketika itu organisasi kejaksaan di bawah kordinasi Wakil Perdana Mentri Angakatan Darat, Letjen. Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan surat keputusan Wakil Perdana Mentri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.:KEP/16/1966 Tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan pembaharuan mengenai pokok-pokok organisasi kementrian kejaksaan yang intinya sebagai berikut:

1. Mentri/Jaksa Agung memimpin langsung kementrian kejaksaan dengan dibantu oleh tiga deputi mentri/jaksa agung, masing-masing dalam bidang-bidangt intelijen/operasi, khusus dan pembinaan, dan seorang pengawas umum (Inspektur Jendral).

2. Ketiga deputy dan pengawas umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh menteri/jaksa agung.
3. Di bawah para deputy ada direktorat-direktorat, biro dan seksi, sedangkan di bawah pengawasan umum hanya ada inspektorat-inspektorat.

Menyusul setelah perubahan organisasi adalah perubahan dalam susunan para pembantu menteri/Jaksa Agung berdasarkan surat keputusan wakil perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan No.KEP/E/40/1966 Tanggal 15 juni 1966. Pada tanggal 25 juli 1966 kabinet dwikora yang di sempurnakan lagi dibubarkan dan dibentuklah kabinet ampere, dimana Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai menteri dalam rangka pemurnian pelaksanaan undang-undang dasar 1945 status kejaksaan sebagai departemen ditiadakan dan kejaksaan agung dinyatakan sebagai lembaga kejaksaan tinggi pusat dan jaksa agung tidak diberi kedudukan menteri. Kemudian kejaksaan agung mengalami perubahan dalam bidang organisasi yang ditetapkan oleh jaksa agung dalam surat putusan sementara jaksa agung No.KEP/-086/D.A/7/1968 Tanggal 6 juli 1968. Setelah memerhatikan hasil-hasil musyawarah kerja kejaksaan seluruh Indonesia tahun 1967, keluarlah keputusan presiden No. 29 Tahun 1969 Tanggal 22 Maret 1969 tentang pokok-pokok organisasi kejaksaan yang mencabut keputusan wakil perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan No.:KEP/16/1966 Tanggal 20 Mei Tahun 1969 oleh keppres No. 29 Tahun 1969 dikeluarkan surat keputusan jaksa agung No.:KEP/-061/D.A/7/1969 tentang tugas dan organisasi kejaksaan daerah. Dalam musyawarah kerja kejaksaan tahun 1971 dikeluarkan keppres No. 29 Tahun 1971 yang dalam pelaksanaannya dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung No.KEP-022/D.A/5/71 tanggal 15 Mei 1971 tentang kelengkapan susunan Organisasi tata kerja dan perincian tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah

dan mencabut surat keputusan Jaksa Agung No.KEP-061/.A/7/1969 Tanggal 4 Juli 1969.

Susunan organisasi dan tata kerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 20 November 1991. Pada keputusan sebelumnya, Keputusan No. 86 Tahun 1982 susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari⁴:

1. Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Pembinaan;
3. Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum ;
4. Jaksa Agung Muda Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
8. Instansi Vertikal: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 terdiri dari⁵:

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

⁴Keputusan Presiden No 86 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Kutipan:Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

⁵Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No 59, Tambahan Lembaran Negara No 3451).

7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9. Kejaksaan di daerah: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri

Pada periode Orde Baru ini terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali pergantian Jaksa Agung RI, yaitu, Sugih Arto, Ali Said, Ismael Saleh, Hari Suharto, dan Sukarto Marmo Sudjono, Singgih, A. Soedjono C. Atmonegoro. Dengan demikian, sampai pada masa tersebut kedudukan kejaksaan dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan-perubahan untuk mendudukan dan memfungsikan Kejaksaan secara optimal⁶. Setelah berakhirnya masa orde baru yang ditandai dengan terjadinya Reformasi di Indonesia, pada tubuh kejaksaan sendiri terjadi hingga 6 kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode. Pada masa reformasi ini juga terjadi penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yang dapat kita lihat dengan keluarnya Undang-Undang No 26 Tahun 1999⁷ dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari⁸:

1. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan.
3. Komnas HAM sebagai penyidik berwenang melakukan penyelidikan.
4. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan.

⁶Marwan Effendy, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya Perspektif Hukum* (Surabaya:Putra Tunggal, 2007), h. 72.

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 26 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Undang-Undang No Ii/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 73).

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 208).

5. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan.
6. Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.

Dalam undang-undang tersebut dengan jelas kita dapat melihat Jaksa Agung memperoleh kembali kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara namun khusus pada penanganan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun di bidang penanganan perkara korupsi justru terhadap tugas dan kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan justru mengalami pengurangan dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi pada tanggal 29 Desember 2003 yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang No 30 Tahun 2002⁹. Marwan Effendy berpendapat hal ini terjadi karena pada Era Reformasi perkara-perkara uang berkaitan dengan tindak pidana korupsi disinyalir masyarakat bernuansa politis dan tidak ditangani dengan serius oleh Kejaksaan¹⁰. Adnan Bayung Nasution juga mengatakan keadaan Kejaaksan yang seperti sekarang ini sebenarnya amat jauh dari kondisi ideal sebuah institusi Kejaksaan di sebuah negara hukum. pada prinsipnya, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, dengan Jaksa Agung yang berada di puncaknya (*openbaar ministerie een en ondeelbaar en de procureur aan het hoofd*). Permasalahannya ketika kewenangan penuntutan ini terdapat pada KPK, maka dengan jelas bertentangan dengan prinsip *een en oonderlbaar* tersebut. Kewenangan penuntutan harus tepat berada di dalam satu lembaga dan tidak terpisahkan, yaitu Institusi Kejaksaan selaku penuntut Umum (*Openbar Ministerier*),

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137).

¹⁰Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabay:Putra Tunggal,2007) , h. 73.

yang berwenang melakukan penuntutan seluruh kasus tanpa terkecuali, termasuk penuntutan korupsi.

Selanjutnya dengan digantinya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan dalam Undang-Undang dikatakan sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya satu kesatuan. Kekuasaan yudikatif atau yang sering disebut kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kejaksaan merupakan lembaga yang di bawah kekuasaan lembaga eksekutif, namun termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menjadi bagian dari lembaga peradilan.

Dalam Pasal 2 UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dikatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintah dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan pada undang-undang dalam kekuasaan tersebut di laksanakan secara merdeka dan kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu atau tidak terpisahkan. Pelaksanaan kekuasaan

negara ini diselenggarakan oleh kejaksaan agung yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan NKRI, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan terakhir kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.¹¹

Kewenangan kejaksaan yang diatur dalam UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI terbagi-bagi atas dalam hukum pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Berikut adalah tugas dan kewenangan kejaksaan yang berkaitan dengan bidang peradilan

1. Bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan ;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan pihak penyidik.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyelidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang Jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya

¹¹Pasal 3-4 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Menurut Laden Marpaung bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu¹².

- a. Mengembangkan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya di serahkan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat di ajukan praperadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri.dalam hal ini Kejari menerbitkan surat penunjukkan penuntutan Umum.

Penuntut umum surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan itu menurut Djoko Prakoso dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut¹³.

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (pasal

¹²Laden Marpaun, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya* (Jakarta:Sinar Grafika,1992), h. 19-20.

¹³Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana* (Yogyakarta:Liberty, 1988), h.23-25.

109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3),(4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara panasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)). Dan dalam hal kejahatan

terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)).

Disamping itu, Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh presiden;
- d. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- e. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- f. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- g. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- h. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan tugas serta kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan

hukum tanpa terkecuali berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum di bidang pidana dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang menopang satu sama lain.

2. Bidang perdata dan tata usaha negara

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam di luar pengadilan untuk dan atas nama negara¹⁴ serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di luar dari pada Undang-Undang Kejaksaan, tugas pokok dan fungsi dari lembaga Kejaksaan juga diatur dalam Perpres RI No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Kejaksaan berbunyi: “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. (2) lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

¹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 Tahun 2004.

Berikut ini uraian berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN

1. Penegakkan Hukum merupakan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan ditetapkan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
2. Bantuan Hukum merupakan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
3. Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kajati, Kajari.
4. Tindakan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

5. Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

a. Kekuasaan eksekutif.

1. Menurut pendapat dari Yusril Ihza Mahendara bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila jika dimelihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum,¹⁵ dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN dan lembaga permasyarakatan tetap berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif.
2. Pendapat dari Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.¹⁶ Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara

¹⁵Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2003), h.5.

¹⁶Bambang Waluyo, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Yogyakarta:Rajawali, 2011), h.11.

independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun disisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara independen. Dalam pandangan penulis agar kejaksaan bisa bekerja secara merdeka adalah dengan adanya jaminan sikap pemerintah untuk tidak ikut campur terhadap Kejaksaan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum. Karena apabila kita melihat sejarah Kejaksaan, banyak kinerja Jaks Agung terhalang oleh kepentingan politik pemerintah.

3. RM. Surachman dan Jan Maringka dalam bukunya berpendapat bahwa keduduakan dalam undang-undang tersebut masih samar (*problematic, ambigu*), sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara merdeka. Karena dalam pelaksanaannya, Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kedudukan

Kejaksaan Republik Indonesia dituntut menjalankan fungsi dan kewenangan secara merdeka. Namun disisi lain, kemerdekaan itu rentan dengan intrevensi supremasi hukum, mengingatkan Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

b. Kekuasaan yudikatif.

1. Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.¹⁷
2. Harkriastuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan.¹⁸ Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam UndangUndang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu.

¹⁷Andi Hamzah, *“Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”* (Jakarta: Gramedia 2000), h. 5-6.

¹⁸Harkristuti Harkrisnowo, *Kejaksaan Agung dalam Tataunan Kelembagaan* (Surabaya:Pustaka Kartini 2007), h. 7.

Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

3. Menurut Barda Nawawi Arief sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.

B. Konsep Ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dari permusuhan di atas terlihat, bahwa UUD 1945 pada awalnya tidak memberikan batasan pengertian apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 UUD 1945 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula penjelasan Pasal 24 tidak memberikan batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya menegaskan sifat, kedudukan, eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri.

Jadi UUD 1945 (asli) pada mulanya tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman. Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah

keluarnya Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang saat ini telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 UU No 14 Tahun 1970 jo UU no 35 Tahun 1999 itu ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 2 ditegaskan, bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diselesaikan kepadanya. Perumusan tersebut kemudian masuk ke dalam perubahan Pasal 24 UUD 1945 amandemen ke-3 (9 November 2001) yang menegaskan sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan redaksi perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman UU No 14 Tahun 1970 Jo UU No 35 Tahun 1999 dan UU No 4 Tahun 2004 dan UUD 1945 (amandemen) lebih menekankan dan menonjolkan pengertian kekuasaan dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari redaksi di atas yang lebih mengedepankan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Dengan demikian UU kekuasaan kehakiman dan UUD 1945 (amandemen) hanya membatasi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan Pasal 1 UU No 14/1970 Jo UU No 35/1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada kalimat yang terakhir berbunyi: Guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebaliknya di rumuskan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan itulah yang sebenarnya hakikat dari kekuasaan kehakiman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁹

Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang luas seperti yang dikemukakan diatas maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan bukan hanya kekuasaan mengadili, tapi dapat diartikan sebagai kekuasaan menegakkan hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana terpadu (SPP) kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana mencakup seluruh kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pada hakekatnya

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kejaksaan Penggulungan Kejahatan*, (Jakarta:Prenanda Media Grup, 2008), h.33.

kejaksaan merupakan bagian integral kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan memainkan peranan dalam setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu sub sistem yaitu kekuasaan mengadili. Selain itu berdasarkan beberapa pertemuan terdapat hal yang penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara. Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh faktor politik dan budaya sejarah masa lalu. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa.

Sejak zaman sebelum kewenangan Jaksa sebagai pejabat penegak hukum disadari memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum pidana. Peran Jaksa selalu diupayakan agar dapat di politisasi untuk kepentingan politik tertentu. Masa lalu Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif terbukti membawa sejarah penegakan hukum di Indonesia menjadi penegak yang penuh dengan kepentingan penguasa. Seperti yang penulis sampaikan dalam bab terdahulu begitu banyak fakta seputar upaya intervensi penguasa dalam penegakan hukum yang dilakukan Jaksa. Dalam perspektif budaya, meletakkan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet ataupun pejabat

setingkat menteri juga amat mempengaruhi independensi lembaga kejaksaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Denny Indrayana, penjajahan yang dialami bangsa Indonesia berabad-abad lamanya menciptakan budaya masyarakat Indonesia terhadap pimpinan. Karakter feodalistik tersebut juga dialami oleh aparat penegak hukum semisal Kepolisian dan kejaksaan yang secara struktural merupakan pembantu presiden dalam kabinet. Sehingga meletakkan kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari eksekutif menimbulkan kemacetan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pandangan kejaksaan bisa bekerja secara merdeka adalah adanya jaminan sikap pemerintah untuk tidak ikut campur terhadap kejaksaan terkait fungsinya sebagai penuntut umum. Karena apabila sejarah kejaksaan, banyak kinerja Jaksa Agung terhalang oleh kepentingan politik pemerintah. Presiden Soepraoto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa ada alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diutusnya Menteri berkehendak mengutus Mantan Presiden Soeharto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat *kedua* berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.
2. Konsep ideal tentang kedudukan Kejaksaan RI adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif

menjadi kekuasaan yang berada dalam ranah yudikatif. Jika Kejaksaan tetap berada dalam ranah eksekutif maka independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak akan terjamin.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari dominasi kekuasaan Presiden (eksekutif) maka penentuan jabatan Jaksa Agung harus sama dengan proses penentuan anggota BPK, MA, dan KPK.
2. Untuk tujuan tersebut, maka perlu amandemen UUD 1945, khususnya mengenai kekuasaan penuntutan oleh badan dalam lembaga yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Bakar, Haykal. *Al-Shiddiq terjemahan Ali Audah*, Jakarta: Litera AntarNusa, 1995.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kairo: Dar Al-Fikr, 2001.
- Al-Syhrastani, Abu Bakar. *Al-Mila Wa Al-nihal*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Amin, Ahmad. *Dhuha Al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishniah, 1990.
- Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Andi, Hamzah. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia 2000.
- Azwar, Sukmadinata dalam Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
- Al Ja'fiy, Al Bukhairy. *Matan Bukhary*, Semarang: Thaha Putra, 2009.
- Al-Mawardi, Imam. *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Beirut: Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah, 2006.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: dar al-fikr, 2009.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Al-Khilafah Wal Mulk, terj. Muhammad Al-Baqir, Khilafah dan Kerajaan, Edisi I*, Bandung: Mizan, 2007.
- Al-Sayed, Abdul Malik A, *Pengantar Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah penegakan Hukum dan Kejaksaan Penggulangan Kejahatan*, Prenanda Media Grup: Jakrta 2008.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Rajawali, 2011.
- Az-Zain dalam *Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada*, Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, Surabaya: Putra Toha, 2001.
- Bambang Waluyo, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Yogjakarta: Rajawali, 2011) h.11.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Surabaya: Putra Tunggal, 2007.
- Haekal, Muhammd Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan*, Surabaya: Pustaka Kartini 2007.

- Hisyam, Ibn. *Sirat an Nabawiyat*, Beirut: Mathba'at Muhammad Abi Shabih, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jadzali, Munawir. *Islam dan tata negara*, Jakarta : Predana Grup, 2014.
- Junaidi, Muhammad. *Kejaksaaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: Pelajar Indonesia, 2005.
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*, Mesir: Mushtafa Muhammad, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah*, Jakarta: Wali, 2016.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Keputusan Presiden No 86 Tahun 1982 *Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia* Kutipan: Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
- Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No 59, Tambahan Lembaran Negara No 3451)*.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara dalam penyelidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam, terj. Imron AM*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mansoer, Moh. Tolchah. *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung: Alumni, 1979.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Surabaya: Tinta Mas, 2003.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rammelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab*

- Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*), Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2003.
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2009 Tentang *Pencabutan Undang- Undang No Ii/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 73)*.
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2000 Tentang *Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 208)*.
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137)*.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 Tahun 2004*.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islam law*, London: Clarendon Paperbacks, 1983.
- Seoharaton, Suriasumantri dalam Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Slamet, Yulius. *Metode penelitian Sosial*, Surakarta: sebelas Maret University Press, 2006.
- Sinn, Abu. Ahmad Ibrahim. *Al-Idarah fi Al-Islam, terj.* Dimyauddin Djuwaini, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1965.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh Al-Madzib Al-Islamiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabia, 1986.

SKRIPSI

- Habibi, A. Irfan. *Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Skripsi*, Jakarta :Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2010.

INTERNET

- <<http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diakses tanggal 9 Desember 2012.
- <http://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/>

Ilham Mahendra, *kekuasaan penuntutan*, (diakses dari https://ilhamendra.files.wordpress.com/2008/05/27kekuasaan_penuntutan.pdf) terakhir diakses pada 11/10/2016pukul 10.02 wib.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **AMRIANI, NIM: 10200114165**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 08 November 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Pembimbing II

Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D

NIP. 19731231 200501 1 034

Penguji I

Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag

NIP. 19561231 198703 1 022

Penguji II

Hj. Rahmiati, M.Pd

NIP. 19771005 200901 2 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **AMRIANI, NIM: 10200114165**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 31 Oktober 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. Darustalam M. Ag
Nip. 19621016 199003 1003

Pembimbing II


Abd. Rahman Kanang, M.Ed., Ph.d
Nip. 19731231 200501 1034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: /HPK/2018

Judul Skripsi: Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)

Samata, 26 September 2018

Penyusun,



Amriani

Nim. 10200114165


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip.19621016 199003 1 003




Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D

Nip. 19731231 200501 1034

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip. 19621016 1990031 003






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
JURUSAN: HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN

Nama : Amriani
NIM : 10200114165

JUDUL SKRIPSI	HARI/ TANGGAL	MENYETUJUI DEKAN/KAJUR/SEKJUR
Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI (telaah atas Ketatanegaraan Islam)	Selasa, 3 Juli 2017	Ketua Jurusan,  Dra. Nila Sastrawati, M. Si
PEMBIMBING		
1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag 2. Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D	Selasa, 24 Juli 2018	Sekretaris Jurusan,  Dr. Kurniati, M. Hi
PENGUJI		
1. <i>prof. dr. sabri amrin</i> 2. <i>Rahmianti, M. Pd</i>		Dekan,  Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Hari/ Tanggal Ujian Proposal:

- Dibuatkan dan diarsipkan Surat Keputusan Pembimbing di Jurusan
- Dibuatkan Surat Keputusan Penguji di Bagian Akademik Fakultas
- Jadwal ujian proposal/ hasil dijadwalkan Pengelola Jurusan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 303 tahun 2018
TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Annani
NIM : 10290114165
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 November 2018
Pihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)"

Mengingat : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.H.I.
Penguji I : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
Penguji II : Hj. Rahmias, S.Pd., M.Pd.
Pelaksana : Mahmuda Mulia, S.E., M.E.I.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Samata
: 15 November 2018



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
10521016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 2919 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Amriani
N I M : 10200114165
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Kamis, 08 November 2018
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
Penguji II : Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
2. Nasirah Asri, S.Kom

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 7 November 2018



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II. Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-495/SH.O1/PP.00.9/11/2018
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, 7 November 2018

Kepada Yth :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag | (Ketua) |
| 2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag | (Penguji I) |
| 4. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. | (Penguji II) |
| 5. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag | (Pembimbing I) |
| 6. Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Amriani
NIM : 10200114165
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 08 November 2018
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAUDDIN Makassar Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 2304 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Nama : Amriani
Nim : 10200114165
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Rabu 26 September 2018
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Telah atas Ketatanegaraan Islam)."

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
Penguji II : Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.
Pelaksana : 1. Nurhayati Wahid
2. Nasirah Asri, S.Kom.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 17 September 2018

Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 496210201990031003

Tembusan :
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

RIWAYAT HIDUP



Amriani, lahir di Takalar Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal 27 Februari 1995. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Abd. Majid dengan Ramlah,S.Pd. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 78 Balang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada tahun 2007, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Galesong Selatan lulus pada tahun 2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Galesong (SMA Negeri 5 Takalar) dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan hingga tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R